

PERAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN DALAM DESA WISATA: ANTARA KEARIFAN LOKAL DAN REGULASI**Zunnuraeni*, Khairul Umam, Rachman Maulana Kafrawi***Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram**Alamat korespondensi: zunnuraeni17@unram.ac.id***ABSTRAK**

Tujuan pengabdian ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang Desa Wisata di Desa Puyung yang merupakan desa di Lombok Tengah, kawasan ini memiliki potensi pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam terutama di bidang kuliner, pertanian, ciloka, penenun. Selain itu Desa Puyung juga merupakan desa yang berada disekitar kawasan penyangga (*bufferzone*) yang berfungsi untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan. Desa Puyung yang berada di sekitar kawasan penyangga ini rentan mengalami perubahan lingkungan karena aktivitas pariwisata (terutama wisata massal). Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lingkungan perdesaan yang tepat yang sesuai dengan karakteristik Desa Puyung agar senantiasa berkelanjutan sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat pun bisa terpenuhi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dengan cara tatap muka secara langsung dengan masyarakat dalam bentuk ceramah dan diskusi atau tanya jawab atau diskusi terhadap materi yang disampaikan oleh penyuluhan. Kegiatan penyuluhan ini dilakukan di Desa Puyung Kecamatan Maronge Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan penyuluhan ini dihadiri oleh seluruh BPD dan Kepala Desa beserta seluruh jajaran staf Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lembaga swadaya masyarakat

Kata kunci: Pengelolaan Lingkungan; Desa Wisata; UU Desa

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.¹ Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus berdasarkan hak asal usul dan hak tradisional yang diakui oleh negara.²

Pemerintah desa dalam pemerintahan desa yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Pelaksanaan pemerintahan desa yang baik adalah atas kepastian hukum, pemerintahan yang baik, kepentingan umum yang baik, keterbukaan, proporsionalitas, keahlian, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keragaman dan partisipasi.³ Dengan mengacu pada Pasal 1 Ayat 2 Undang - Undang Desa, pemerintahan desa dinyatakan sebagai penyelenggara pemerintahan dan kepentingan pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Pasal 25 Undang-Undang Desa, kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan desa dengan dukungan perangkat desa. Perangkat desa tidak termasuk dalam pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, namun termasuk pegawai yang diangkat oleh kepala desa atas rekomendasi camat atas nama bupati. Kepala desa memiliki kewenangan penuh atas penyelenggaraan desa, termasuk fungsi perangkat desa.

Kawasan perdesaan merupakan wilayah yang kegiatan utamanya berupa pertanian, termasuk dalam hal ini adalah pengelolaan sumber daya alam yang susunan fungsinya adalah untuk pemukiman perdesaan, pelayanan pemerintahan, sosial, dan juga untuk kegiatan ekonomi. Wilayah pertanian

¹ H A W Widjaja, Otonomi Desa, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 11

² Badrul Tamam, Desa Adat Dan Kewenangan Dalam Penetapan Regulasi Desa Implementasi Asas Rekognisi Dan Sub-Sidiaritas Di Indonesia, in *Proceedings*, 2023, hal. 109

merupakan bentuk dominan aktivitas yang berada di kawasan pertanian yang membutuhkan pengelolaan yang sesuai dengan kemampuannya yang merupakan keunggulan komparatif. Kawasan perdesaan pada umumnya merupakan daerah yang didominasi dengan kawasan pertanian, perkebunan, dan juga kehutanan.

Kawasan perdesaan terkadang ada yang mempunyai kedekatan dengan kawasan lindung, sehingga diduga akan ada interaksi antara kedua wilayah ini. Jika ada interaksi maka hendaknya penduduk di kawasan perdesaan juga ikut dalam mengawal kawasan tersebut. Adanya interaksi diantara kedua wilayah ini, sedikit atau banyak akan berdampak terjadinya perubahan lingkungan di kedua kawasan tersebut, sehingga dengan adanya perubahan lingkungan tersebut dapat berdampak negatif atau positif.

Akhir-akhir ini timbul permasalahan lingkungan yang sangat mendasar yakni masalah kerusakan lingkungan sebagai akibat dari pemanfaatan sumber daya lingkungan yang eksplotatif dan boros yang dilakukan oleh manusia, seperti banyaknya kegiatan pembangunan yang pada umumnya mengubah fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian, permasalahan pokok yang menjadi isu utama di bidang lingkungan hidup adalah perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan. Banyak tindakan yang dilakukan oleh manusia yang cenderung mengabaikan atau tidak menjamin berfungsinya lingkungan dan menyebabkan semakin menurunnya daya dukung lingkungan serta semakin seriusnya kerusakan lingkungan hidup sehingga fungsi lingkungan terancam keberlanjutannya.

Lingkungan perdesaan yang mengalami perubahan harus dikonservasi atau harus dilakukan pengelolaan lingkungan secara tepat. Konservasi lingkungan perdesaan dilakukan agar pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaan sumber daya alam dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Bila suatu lingkungan yang mengalami perubahan tidak dikonservasi maka cepat atau lambat akan terjadi kerusakan lingkungan ataupun alih fungsi lahan.

Pengelolaan lingkungan perdesaan yang tepat akan menimbulkan dampak positif atau memberikan dampak negatif yang lebih rendah karena memberikan hubungan timbal-balik bagi masyarakat dan lingkungan setempat, sehingga kelestarian alam terjaga dan kesejahteraan masyarakat pun terpenuhi. Begitupun sebaliknya apabila lingkungan perdesaan dikelola dengan kurang tepat, maka akan menimbulkan dampak negatif lebih besar dari pada dampak positifnya.

Desa Puyung merupakan desa di Lombok Tengah, kawasan ini memiliki potensi pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam terutama di bidang kuliner, pertanian, ciloka, penenun. Selain itu Desa Puyung juga merupakan desa yang berada disekitar kawasan penyangga (*bufferzone*) yang berfungsi untuk perlindungan sistem penyangga kehidupan. Desa Puyung yang berada di sekitar kawasan penyangga ini rentan mengalami perubahan lingkungan karena aktivitas pariwisata (terutama wisata massal). Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lingkungan perdesaan yang tepat yang sesuai dengan karakteristik Desa Puyung agar senantiasa berkelanjutan sehingga kelestarian lingkungan tetap terjaga dan kesejahteraan masyarakat pun bisa terpenuhi.

Melihat potensi yang ada di kawasan Desa Puyung ini, salah satu upaya pengelolaan lingkungan yang bisa diupayakan agar kawasan ini bisa terjaga kelestariannya adalah dengan mengembangkan kegiatan wisata perdesaan. Wisata perdesaan menurut Sharpley (1997) dalam Jayadinata dan Pramandita seringkali disamakan dengan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*), ekoturisme (*ecotourism*), dan pariwisata alternatif (*alternatif tourism*). Dengan kata lain wisata perdesaan dapat mendorong untuk keberlanjutan pengelolaan lingkungan perdesaan khususnya di bidang pariwisata pada masa kini dan masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melaksanakan pengabdian dengan Judul “Peran Hukum terhadap Pengelolaan Lingkungan dalam Desa Wisata: Antara Kearifan Lokal dan Regulasi”.

METODE KEGIATAN

Penyuluhan hukum dilakukan dengan metode :

1. Ceramah terkait pemahaman pentingnya Kesadaran Hukum dalam Pengelolaan Desa Wisata di Desa Puyung di kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. dan penjelasan

Kedudukan Hukum Perangkat Desa Berdasarkan Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa di Desa Puyung di kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

2. Diskusi yaitu dengan membuka kesempatan tanya jawab kepada peserta dengan Tim Penyuluhan mengenai materi yang disampaikan. Adanya metode diskusi diharapkan dapat lebih membuka wawasan dan meningkatkan pemahaman peserta penyuluhan mengenai materi yang telah disampaikan oleh Tim penyuluhan.
3. Konsultasi Hukum yaitu dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan sejumlah permasalahan hukum berkaitan dengan pelaksanaan otonomi desa kepada tim penyuluhan. Konsultasi hukum dilaksanakan setelah acara penyampaian materi dan diskusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penyuluhan hukum dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2025, dan dihadiri oleh 21 (dua puluh satu) peserta, yang terdiri dari; anggota BPD, staf Kantor Desa Puyung, tokoh pemuda, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Kegiatan penyuluhan dibuka oleh Kepala Desa Puyung: Bapak Harmini - dengan memperkenalkan potensi Desa Puyung yang berada di Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Rata-rata masyarakat Desa Puyung bermata pencarian sebagai petani.

Potensi wisata Desa Puyung adalah, wisata alam dan agro wisata. Potensi agrowisata, bidang kuliner, pertanian, ciloka, penenun. Selanjutnya penyampaian materi penyuluhan oleh Ketua Tim Penyuluhan.

Materi Penyuluhan

A. Menetapkan Arah & Kelembagaan

1. **Pemetaan potensi & daya tarik** (alam, budaya, kuliner, kerajinan). Rujuk indikator destinasi berkelanjutan (Permenparekraf 9/2021).
2. **Pilih model kelembagaan:**
 - Unit usaha BUM Desa** (untuk tiket, parkir, sewa sarana, paket wisata, homestay). Atur di Perdes/AD-ART BUM Desa, pisahkan keuangan per unit.
 - Kemitraan BUM Desa ↔ Pokdarwis** (operasional paket & interpretasi wisata oleh Pokdarwis; aset & komersial oleh BUM Desa). Pokdarwis dibentuk sesuai Permenparekraf 33/2023.
3. **Dokumen desa:** SK penetapan tim pengembang, Perdes penguatan kewenangan pariwisata, keputusan pendirian/penyesuaian unit usaha BUM Desa.

B. Legalitas & Perizinan Usaha (OSS-RBA)

1. **NIB** melalui OSS untuk setiap unit usaha (akomodasi/homestay, jasa wisata, kuliner, dll.).
2. **Penuhi standar usaha** sesuai **Permenparekraf 4/2021** (persyaratan dasar, sarpras, SDM, pengelolaan, pelaporan), unggah bukti di OSS.
3. **Sertifikasi usaha pariwisata** bila diwajibkan/ditetapkan standar (hotel, restoran, pemandu, dll.).

C. Standar Keberlanjutan & CHSE

1. Terapkan **prinsip destinasi berkelanjutan** (tata kelola, sosial-ekonomi, budaya, lingkungan) – pedoman Permenparekraf 9/2021.
2. **SNI CHSE** (Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability): pedoman & sertifikasi untuk daya tarik, homestay, restoran. Akses pedoman & proses di portal CHSE.
3. **SOP keselamatan & darurat:** P3K, jalur evakuasi, brief pengunjung, pencatatan insiden; dorong **asuransi kegiatan berisiko** (tren dalam pembahasan RUU Kepariwisataan).

D. Branding Daerah & Nilai Lokal NTB

1. **Integrasikan layanan ramah muslim/halal** (kebersihan, tempat ibadah, info halal) sesuai arah **Perda NTB 2/2016** tanpa mendiskriminasi wisatawan non-muslim.
2. Kurasi paket tematik Puyung: tenun/kerajinan, kuliner Lombok, budaya Sasak, agrowisata—sinkron event daerah (calender of event) dan jejaring **Jadesta**.

E. Pembiayaan & Sinergi Program

1. **Dana Desa:** prioritas “pengembangan potensi ekonomi lokal” & “promosi desa wisata” (Permendesa 7/2023) → dananya untuk sarpras dasar, pelatihan SDM, promosi digital, penataan lingkungan.
2. **DAK Nonfisik Pelayanan Kepariwisataan** (jika tersedia) – juknis Kemenparekraf.
3. Kemitraan: Dispar Kab./Prov., komunitas, kampus, dan private sector (CSR, marketplace tur, travel agent).

F. Hak & Kewajiban

- **Pelaku usaha/pengelola:** penuhi standar usaha, jaga lingkungan & budaya, berikan informasi benar, tanggung jawab keselamatan layanan, patuhi pajak/retribusi. (UU 10/2009 jo. perubahan Cipta Kerja; Permenparekraf 4/2021 & 9/2021).
- **Wisatawan:** patuhi aturan lokasi, jaga kebersihan/ketertiban; dianjurkan perlindungan asuransi untuk aktivitas berisiko. (rujukan perkembangan RUU).

Daftar Pertanyaan

1. Pak Hendra

Saat ini kondisi desa sudah membuat struktur terkait pengelola desa wisata, namun belum ada dasar (aturan) untuk membentuk, kami sudah ada inisiatif semangat membangun desa.

Adapun beberapa potensi desa wisata di Puyung antara lain: kuliner, lokal, mbung babilonia, pertanian.

a. Bagaimana cara yang benar untuk membangun konsistensi desa wisata ?

b. Bagaimana langkah awal untuk membentuk Peraturan Desa terkait desa wisata ?

2. Pak Arif dari Dusun Bungbao

Adapun beberapa potensi dusun kami yaitu penenun dan pertanian. Permasalahannya Adalah di SDM, jika tidak ada uang, SDM kami tidak ingin bergerak.

Bagaimana mengajukan dana desa utk membangun desa wisata?

3. Sekretaris BPD

Peran Hukum terhadap Pengelolaan Lingkungan dalam Desa Wisata.

BPD sudah melakukan pemetaan terkait dusun wisata. Mencoba merancang peraturan desa, potensi lingkungan

a. Bagaimana mendapatkan dukungan (sarana prasarana, akses jalan)?

b. Bagaimana membentuk lingkungan Masyarakat yang memiliki kesadaran terkait pengelolaan sampah?



Gambar 2 Pengabdian di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

KESIMPULAN

Pengelolaan Desa Wisata harus sesuai peraturan perundang-undangan sebagai bentuk kepastian hukum, keberlanjutan, dan perlindungan bagi masyarakat serta wisatawan. Dasar hukum utama meliputi UU Kepariwisataan, UU Desa, PP BUM Desa, Permenparekraf tentang standar usaha, destinasi berkelanjutan, dan CHSE, serta regulasi daerah NTB tentang pariwisata halal. Kelembagaan yang ideal adalah melalui BUM Desa (sebagai badan usaha resmi) yang bekerja sama dengan Pokdarwis (sebagai penggerak masyarakat), sehingga pengelolaan menjadi legal, partisipatif, dan profesional. Legalitas usaha melalui OSS-RBA dan penerapan standar usaha wajib dipenuhi agar Desa Wisata Puyung diakui secara resmi dan dapat mengakses dukungan pemerintah maupun mitra swasta. Penerapan prinsip berkelanjutan dan CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability*) menjadi kunci agar desa wisata ramah lingkungan, aman, dan berdaya saing. Pendanaan dan dukungan program dapat bersumber dari Dana Desa, DAK Kepariwisataan, serta kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pihak swasta. Dengan pengelolaan yang terpadu, berlandaskan hukum, dan berorientasi keberlanjutan, Desa Puyung berpotensi menjadi desa wisata unggulan Lombok Tengah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga budaya dan lingkungan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya kegiatan **Pengabdian kepada Masyarakat di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah** dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram** yang telah memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk dana maupun fasilitas, sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan optimal.
2. **Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram** yang telah memberikan dukungan penuh, baik dalam bentuk dana maupun fasilitas, sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan optimal.
3. **Pemerintah Desa Puyung** beserta seluruh perangkat desa yang telah memberikan izin, dukungan, serta kerjasama yang baik selama kegiatan berlangsung.
4. **Masyarakat Desa Puyung** yang dengan penuh semangat berpartisipasi aktif, sehingga kegiatan ini dapat memberikan manfaat nyata sesuai dengan tujuan pengabdian.
5. Seluruh tim pelaksana, dosen, mahasiswa, dan pihak terkait lainnya yang telah bekerja keras dengan dedikasi tinggi demi kelancaran kegiatan ini.

Semoga kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat memberikan kontribusi positif dalam mendukung pembangunan Desa Puyung, khususnya dalam peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan masyarakat.

Akhirnya, kami berharap kerjasama ini dapat terus terjalin di masa yang akan datang demi kemajuan bersama

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), 2007, Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.

Robert Chambers, 1988, Pembangunan Desa Mulai dari Belakang, Jakarta: LP3ES Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.

Zulkarnain Ridlwan, "Payung Hukum Pembentukan BUMDes," *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 7, No.3 September-Desember. 2013.

Maryunani, Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa, CV Pustaka Setia, Bandung, 2007